

Strategi Manajemen Konflik Mahkamah Konstitusi (MK) Atas Permohonan Penghapusan Kolom Agama Pada Kartu Tanda Penduduk

Nadia Zanubah Kashof¹, Luna Lathifu Rizqhi², Aminatu Sholihah³, M. Fathin Yasir Nuur. S⁴,
Revienda Anita Fitri⁵, Nuh Krama Hadiano⁶

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya

24040674345@mhs.unesa.ac.id; 24040674352@mhs.unesa.ac.id; 24040674370@mhs.unesa.ac.id;

24040674378@mhs.unesa.ac.id; reviendafitrie@unesa.ac.id; Hadiano@unesa.ac.id

Abstract. This study is motivated by the conflict between population administration policies and the fulfillment of citizens' constitutional rights regarding the inclusion of religion on the Indonesian identity card (KTP). The main issue lies in the inability of existing regulations to accommodate adherents of indigenous beliefs, resulting in administrative discrimination and limited access to public services. This study aims to analyze the causes and forms of conflict, the conflict management strategy employed by the Constitutional Court, and its impact on public services and citizens' rights. The research employs a qualitative approach using a literature study of laws, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly articles. The findings indicate that the conflict is multidimensional, primarily characterized as a vertical conflict between the state and citizens, which further develops into identity-based and structural conflicts. The conflict management strategy implemented through Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adopts a constitutional and compromise-based approach by expanding the interpretation of religion to include belief systems. This approach successfully reduces conflict at the normative level and promotes a more inclusive administrative system. However, policy implementation still faces challenges in technical capacity, bureaucratic readiness, and social acceptance. Therefore, conflict resolution requires not only legal decisions but also consistent policy implementation and sustained social transformation.

Kata Kunci: conflict management, population administration, Constitutional Court, constitutional rights

Abstrak. Adanya penelitian ini munculnya konflik antara kebijakan administrasi kependudukan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara terkait pencantuman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Permasalahan utama terletak pada ketidakmampuan regulasi dalam mengakomodasi keberadaan penghayat kepercayaan, sehingga menimbulkan diskriminasi administratif dan hambatan akses terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik, bentuk konflik, strategi manajemen konflik oleh Mahkamah Konstitusi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat multidimensional, dengan karakter utama sebagai konflik vertikal antara negara dan warga negara, yang berkembang menjadi konflik berbasis identitas dan struktural. Strategi manajemen konflik yang dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menggunakan pendekatan normatif-konstitusional yang bersifat kompromis dengan memperluas makna agama mencakup kepercayaan. Pendekatan ini berhasil mereduksi konflik pada tingkat normatif dan mendorong sistem administrasi yang lebih inklusif. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan pada aspek teknis, birokrasi, dan penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan putusan hukum, tetapi juga penguatan implementasi kebijakan dan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: manajemen konflik, administrasi kependudukan, Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional.

Received Apr 12, 2026; Revised Apr 22, 2026; Accepted may 29, 2026

* Nadia Zanubah Kashof: Email: 24040674345@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan adalah hal sangat penting dalam sebuah identitas hukum bagi setiap warga negara. hal ini telah ditetapkan pada UU Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan hasil dari pembaruan UU nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan yang menyatakan bahwa “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.” Administrasi kependudukan menaungi suatu lembaga yaitu Dispendukcapil atau bisa disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga yang menyediakan layanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa pembuatan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akta Kelahiran dan sebagainya (Fadli & Dwimo Gogy, 2022).

Pelaksanaan pelayanan pada administrasi kependudukan berupa identitas, berisi data yang lengkap sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yang ada. Pada pembuatan KTP-el, data di dalamnya harus mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el (SA'DIAH, 2019). telah ditetapkan pada pasal 64 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006. Pada pembuatan KK, data di dalamnya harus mencantumkan keterangan yang telah ditetapkan pada pasal 61 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006 berupa kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat (Pransefi, 2021). Tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua

Pada penerapannya, banyak memicu berbagai pertikaian pada kelompok-kelompok tertentu diantaranya pencantuman kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) terutama bagi kelompok masyarakat yang memerlukan kebebasan pada pencantuman kolom agama (Wahyudi, 2018). Sehingga ada permohonan suatu kelompok atas penghapusan kolom agama pada KTP yang mencerminkan adanya tuntutan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama pada kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin pada UUD 1945. Indonesia memiliki berbagai macam agama yang telah disepakati, mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Perbedaan agama ini dapat menimbulkan berbagai macam konflik seperti yang telah dikatakan oleh M. Rasjidi bahwa agama adalah suatu masalah yang tidak dapat ditawar menawar, apalagi berganti. Peristiwa konflik antar agama inilah yang membuat sebagian kelompok masyarakat ingin penghapusan kolom agama pada kartu identitas (Hanik, 2014).

Dalam perspektif manajemen konflik, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai konflik yang muncul akibat kepentingan pembuat kebijakan dengan pihak warga negara yang terdampak. sebagaimana memiliki kepentingan untuk menjaga tertib administrasi melalui standar identitas yang seragam, sedangkan sebagian masyarakat menghendaki pengakuan identitas yang fleksibel sesuai dengan keyakinannya. Penelitian dalam *Jurnal Dialektika Hukum* menunjukkan bahwa kondisi berdampak pada kesulitan memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara, sehingga memicu konflik hukum antara masyarakat dan negara (Abdillah & Izah, 2022). Pengelolaan konflik menjadi aspek penting dalam menanggapi permasalahan tersebut. Christopher W. Moore memaparkan bahwa konflik dapat dikelola melalui berbagai strategi, seperti akomodasi, kompromi, maupun kolaborasi. Pendekatan kolaboratif memungkinkan terciptanya solusi yang tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Dalam praktiknya, konflik pencantuman kolom agama tidak diselesaikan melalui pendekatan administratif semata, melainkan melalui mekanisme hukum yang melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor yang memiliki

kewarganegaraan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional (Wulandjani et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh penelitian dalam jurnal konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai conflict dalam sengketa kebijakan yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara (Radjak & Ahmad, 2025).

Oleh karena itu, konflik yang muncul dalam kebijakan pencantuman kolom agama pada KTP tidak hanya mencerminkan persoalan administratif, tetapi termasuk konflik multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik diperlukan pendekatan manajemen konflik yang komprehensif untuk memahami dinamika konflik tersebut serta merumuskan strategi penyelesaian yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur dan studi kasus karena mengulas lebih dalam kasus hukum melalui perspektif manajemen konflik. Penelitian studi literatur ini digunakan untuk menelusuri berbagai sumber akademik seperti jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan dengan manajemen konflik, hak konstitusional warga negara, serta kebijakan pencantuman kolom agama. Sementara itu, studi kasus dilakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan penghapusan kolom agama pada KTP, serta meninjau respons lembaga terkait seperti Kementerian dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya, dimana instansi ini sebagai representasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat nasional. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika konflik yang terjadi antara pemohon penghapusan kolom agama pada KTP dengan lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, strategi, serta implikasi manajemen konflik dalam konteks hukum dan administrasi publik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah buku-buku teks manajemen konflik dan artikel jurnal ilmiah terkait HAM, mengkaji dokumen hukum yaitu Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dan UU Administrasi Kependudukan yang berlaku serta kebijakan publik guna memperoleh landasan teoritis yang relevan dengan kasus yang diteliti. Peneliti melakukan pembedahan terhadap teks dalam Putusan MK untuk mengidentifikasi pola-pola strategi manajemen konflik yang digunakan hakim (Muttaqin, 2019). Data diproses melalui tahap kodifikasi sesuai tema akomodasi, resolusi, atau transformasi konflik, kemudian dikaitkan dengan teori manajemen konflik guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Konflik penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Konflik permohonan penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berawal ketegangan antara regulasi administratif negara dan prinsip-prinsip hak konstitusional warga negara. Ketegangan ini mencerminkan permasalahan fundamental. Secara normatif, pengaturan mengenai pencantuman agama dalam dokumen kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Samhudi, 2022). Bahwa kolom agama salah satu elemen data wajib dalam KTP dan Kartu Keluarga. Namun, bagi penduduk yang

tidak termasuk dalam kategori agama yang diakui negara kolom tersebut tidak diisi atau dikosongkan, meskipun tetap tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.

Awalnya kondisi ini sebagai solusi administratif, namun dalam praktiknya justru menimbulkan persoalan baru. Pengosongan kolom agama tidak hanya berdampak pada aspek identitas formal, tetapi juga berimplikasi pada akses terhadap berbagai layanan publik. Pada dokumen putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan warga negara tidak dapat secara optimal memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi (Muttaqin, 2019). Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi administratif dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun praktiknya, cenderung menggunakan pendekatan administratif yang bersifat kategorikal dan terbatas. Sistem administrasi kependudukan mensyaratkan adanya standar identitas yang seragam, termasuk dalam hal agama. Akibatnya, kelompok masyarakat berada di luar kategori tersebut seperti meyakini kepercayaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan yang setara. Penelitian dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa kondisi ini menyebabkan diskriminasi administratif, di mana penghayat kepercayaan dipersulit dalam pengurusan dokumen kependudukan serta akses layanan publik. Ketimpangan antara regulasi dan hak konstitusional kemudian menjadi pemicu utama konflik. Negara, melalui regulasi administrasi, berupaya menciptakan tertib data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik (Febrianda, 2009). Namun di sisi lain, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan keberagaman identitas masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang bersifat administratif justru menghasilkan eksklusi terhadap kelompok tertentu.

Bentuk Konflik Dalam Permohonan Penghapusan Kolom Agama Pada Kartu Penduduk

Bentuk konflik paling dominan yakni konflik vertikal, yaitu konflik antara negara sebagai pembuat kebijakan dengan warga negara sebagai pihak yang terdampak melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan kewajiban pencantuman agama dalam dokumen kependudukan, sementara sebagian warga negara khususnya penghayat kepercayaan tidak memperoleh ruang yang setara dalam sistem tersebut. Dalam studi kasus, penghayat kepercayaan seringkali menghadapi hambatan administratif, seperti pengosongan kolom agama atau keharusan memilih agama tertentu yang diakui negara. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong munculnya perlawanan dalam bentuk permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Konflik ini menunjukkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan, di mana negara memiliki otoritas untuk menentukan standar identitas administratif, sementara warga negara berada dalam posisi yang harus menyesuaikan diri terhadap aturan tersebut, meskipun tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial mereka (Judijanto et al., 2026).

Selain konflik vertikal, konflik ini memiliki karakter kuat sebagai konflik berbasis identitas. Agama atau kepercayaan bukan sekadar data administratif, melainkan bagian dari identitas personal yang melekat pada individu. Ketika negara tidak sepenuhnya mengakui identitas tersebut dalam dokumen resmi, maka konflik yang muncul tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan psikologis. Penghayat kepercayaan, misalnya, mengalami kesulitan karena identitas mereka tidak tercermin dalam dokumen kependudukan. Beberapa kasus, mereka harus menyembunyikan atau bahkan memalsukan identitas agama demi memenuhi persyaratan administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan struktural terhadap individu untuk menyesuaikan diri dengan kategori yang ditentukan negara. Dengan demikian, konflik yang terjadi memiliki dimensi yang lebih luas dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan regulasi semata.

Strategi Manajemen Konflik Mahkamah Konstitusi

Salah satu strategi utama yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah reinterpretasi norma hukum melalui pendekatan konstitusional. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah tidak menghapus ketentuan mengenai kolom agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, melainkan memperluas maknanya agar mencakup “kepercayaan”. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak memilih jalan konfrontatif terhadap regulasi yang ada, tetapi melakukan penyesuaian melalui interpretasi hukum yang lebih inklusif. Dengan demikian, konflik tidak diselesaikan dengan menghilangkan salah satu kepentingan, melainkan dengan menciptakan ruang yang mengakomodasi kedua belah pihak. Sepaham pada fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, yang bertugas memastikan bahwa setiap norma hukum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk beragama dan berkeyakinan merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi negara. Dalam Jurnal Konstitusi menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini merupakan bentuk penguatan prinsip non-diskriminasi dalam hukum administrasi negara, khususnya terkait pengakuan terhadap penghayat kepercayaan.

Mahkamah Konstitusi menerapkan strategi kompromi konstitusional sebagai bentuk manajemen konflik tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan penghapusan kolom agama, tetapi juga tidak mempertahankan ketentuan lama yang bersifat eksklusif. Sebaliknya, Mahkamah mengambil posisi tengah dengan memberikan pengakuan terhadap kepercayaan tanpa menghapus struktur administratif yang sudah ada. Pendekatan kompromi ini penting karena konflik yang terjadi tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan politis. Penghapusan kolom agama secara keseluruhan mengakibatkan resistensi dari kelompok tertentu, sementara mempertahankan ketentuan lama dapat memperpanjang diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menerapkan strategi penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam putusannya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, termasuk dalam hal pengakuan identitas dalam dokumen kependudukan. Prinsip ini bagian dari nilai dasar negara hukum yang tercermin dalam UUD 1945. Namun, strategi adjudikatif memiliki keterbatasan, terutama dalam hal implementasi. terdapat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan institusi pemerintah, khususnya dalam menyesuaikan sistem administrasi kependudukan. Studi implementasi yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret menunjukkan bahwa setelah putusan tersebut, masih terdapat kendala teknis dan administratif dalam pencantuman kepercayaan pada dokumen kependudukan, seperti keterbatasan sistem dan kurangnya pemahaman aparat.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Public Service & Hak Warga Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menekankan transformasi kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya keterkaitan pengakuan identitas kepercayaan. Salah satu dampak utama pada putusan tersebut yakni penguatan pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak setara. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, penghayat kepercayaan kerap mengalami marginalisasi dalam sistem administrasi kependudukan, terutama karena identitas mereka tidak diakomodasi secara eksplisit dalam dokumen resmi seperti KTP dan Kartu

Keluarga. Adanya reinterpretasi terhadap frasa “agama” yang mencakup “kepercayaan”. Pandangan hak konstitusional putusan ini memperkuat implementasi prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kebebasan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memeluk agama, tetapi juga mencakup hak untuk menganut kepercayaan serta memperoleh pengakuan dari negara. Penelitian menunjukkan bahwa putusan ini merupakan langkah progresif dalam memperluas makna perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi kelompok minoritas (Syayuthi & Kaharuudin, 2022).

Selain itu, dampak signifikan juga terlihat dalam transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih inklusif. Dengan diakomodasinya identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan, warga negara yang sebelumnya mengalami hambatan administratif kini memiliki akses yang lebih terbuka terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi sosial lainnya. Administrasi publik sepaham bahwa perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pelayanan yang bersifat eksklusif menuju pelayanan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pencantuman kepercayaan dalam dokumen kependudukan telah memberikan kemudahan bagi penghayat kepercayaan dalam mengakses layanan publik, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif putusan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan masyarakat. Namun implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama terletak pada kesiapan sistem administrasi dan aparat pelaksana. Perubahan kebijakan memerlukan penyesuaian dalam sistem pencatatan data, pelatihan aparatur, serta sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa kasus masih ditemukan adanya keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan di tingkat daerah.

Hal ini demikian bahwa manajemen konflik tidak berhenti pada putusan hukum, tetapi memerlukan proses lanjutan berupa edukasi publik dan perubahan paradigma sosial. Dari perspektif manajemen konflik, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk resolusi konflik pada level normatif yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian konflik. Namun, untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif, diperlukan sinergi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam putusan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terkait permohonan penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan konflik yang bersifat multidimensional, dengan karakter utama sebagai konflik vertikal antara negara dan warga negara. Konflik ini berawal pada ketidaksinkronan antara regulasi administrasi kependudukan yang bersifat formalistik dengan prinsip-prinsip hak konstitusional, khususnya terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketimpangan tersebut memicu ketidakadilan administratif yang berdampak pada akses terhadap layanan publik serta pengakuan identitas warga negara.

Pada sisi bentuk konflik ini tidak hanya terbatas pada relasi vertikal, tetapi juga berkembang menjadi konflik berbasis identitas. Dimensi identitas muncul karena agama atau kepercayaan merupakan bagian fundamental dari eksistensi individu, sementara dimensi struktural terlihat dari sistem administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya inklusif terhadap keberagaman masyarakat. Kombinasi ketiga bentuk konflik ini memperlihatkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak bersifat parsial, melainkan sistemik. Dalam konteks penyelesaian konflik, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PUU-XIV/2016 menerapkan strategi manajemen konflik yang bersifat normatif-konstitusional dan kompromis. Mahkamah tidak menghapus kolom agama secara total, melainkan melakukan reinterpretasi makna “agama” agar mencakup “kepercayaan”. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai aktor resolusi konflik yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam menjaga tertib administrasi dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Strategi tersebut mencerminkan pendekatan *compromising* dan *collaborating* dalam teori manajemen konflik, yang berorientasi pada solusi inklusif tanpa menciptakan konflik baru.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terlihat pada dua dimensi utama. Pertama, dimensi normatif, yaitu penguatan pengakuan hukum terhadap penghayat kepercayaan serta penghapusan praktik diskriminatif dalam administrasi kependudukan. Kedua, dimensi praktis, yaitu peningkatan akses terhadap layanan publik yang lebih inklusif. Namun demikian, efektivitas dampak tersebut masih menghadapi tantangan pada tahap implementasi, seperti kesiapan sistem administrasi, kapasitas aparatur, serta penerimaan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui putusan hukum belum sepenuhnya mengakhiri konflik pada tingkat praksis. Demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik dalam kebijakan publik tidak berhenti pada level normatif, tetapi memerlukan kesinambungan antara regulasi, implementasi, dan transformasi sosial.

REFERENSI

- Abdillah, A. N., & Izah, S. A. (2022). Dinamika hubungan antara agama lokal, agama resmi, dan negara. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 132–150.
- Fadli, S. D., & Dwimo Gogy, P. (2022). Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Accountability Paper*.
- Febrianda, L. (2009). *Rekonstruksi regulasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme agama di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1).
- Judijanto, L., Tanesab, J., & Sepriano, S. (2026). *Sosiologi Politik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muttaqin, M. Z. (2019). Franceline Anggia, Etheldreda ELT Wongkar, Ichsan Rahmanto. *Seri Studi Kebudayaan III*, 113.
- Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Iuris*, 4(1), 19.
- Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1800–1815.
- SA'DIAH, K. (2019). *KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU*.
- Samhudi, G. R. (2022). Pencantuman Aliran Kepercayaan dalam Kolom Agama Pada Kartu Tanda Penduduk (Analisis Kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016). *Kosmik Hukum*, 22(1), 1–15.

- Syayuthi, A., & Kaharuudin, K. (2022). PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP MINORITAS AGAMA DALAM NEGARA PANCASILA. *Nunquam Moriuntur*, 2, 10–16.
- Wahyudi, M. (2018). *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., Puspitasari, R., Purwanto, E., Amsyari, I., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.